

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ISYARAT ANTARA
MAKELAR DAN PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAMBING**

(Studi Kasus di Peternakan Kambing Mas Dewa Desa Tanjung Anom Kab.
Nganjuk)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S1)



Oleh :

RATIH KUSUMA WARDANI

NIM 9312 026 14

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ISYARAT ANTARA
MAKELAR DAN PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAMBING
DI PETERNAKAN KAMBING MAS DEWA NGANJUK

RATIH KUSUMA WARDANI
NIM 9312. 026. 14

Disetujui oleh,

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, M.HI

NIP. 19780201 200501 2 002

Pembimbing II



Syaiful Bahri, M.H.I

NIP. 19860 220 201503 1 004

NOTA DINAS

Kediri, 08 April 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Ketua IAIN Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ratih Kusuma Wardani

NIM : 9312. 026. 14

Judul : KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN ISYARAT ANTARA MAKELAR DAN
PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
KAMBING

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan uji akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesedian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Pembimbing II



Syaiful Bahri, M.H.I
NIP. 19860 220 201503 1 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 18 Juni 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Ketua IAIN Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ratih Kusuma Wardani

NIM : 9312.026.14

Judul : KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN ISYARAT ANTARA MAKELAR DAN
PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
KAMBING

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2021, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesedian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr . U l i n Na' ma h, M .H I
NIP. 19780201 200501 2 002

Syaiful Bahri, M.H.I
NIP. 19860 220 201503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ISYARAT
ANTARA MAKELAR DAN PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
KAMBING DI PETERNAKAN KAMBING MAS DEWA NGANJUK

RATIH KUSUMA WARDANI

NIM 9312. 026. 14

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah IAIN Kediri pada tanggal 23 April
2021

Tim Penguji.

1. Penguji Utama

Amrul Mutaqin, M.El

19760507 200801 1 013

(.....)

2. Penguji 1

Dr.Ulin Na'mah, M.HI

19780201 200501 2 002

(.....)

3. Penguji 2

Syaiful Bahri, M.HI

19860220 201503 1 004

(.....)

Kediri,

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

KATA PENGANTAR

Assalaimu 'ailaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan juga berkah, rahmat serta hidayah-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ISYARAT ANTARA MAKELAR DAN PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAMBING (Studi Kasus Peternakan Kambing Mas Dewa, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk)”. sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) dalam Program Sarjana Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Islam IAIN Kediri. Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Khamim, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
2. Dr. Ulin Na'mah, M.HI Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik serta Dosen Pembimbing 1 yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Syaiful Bahri, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Dr. Jamaludin Achmad Kholik, Lc. MA selaku dosen wali yang sudah memberikan dukungan berupa pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah IAIN Kediri.
6. Kedua Orang tua yang selalu membantu baik secara moril dan materil.
7. Seluruh teman-teman kuliah IAIN Kediri yang memberikan dukungan kepada saya.

8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, Januari 2021

Ratih Kusuma Wardani

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

RATIH KUSUMA WARDANI, NIM: 931202614, Kajian Hukum Islam Terhadap Penggunaan Isyarat Antara Makelar dan Penjual dalam Transaksi Jual Beli Kambing di Peternakan Mas Dewa Kabupaten Nganjuk, Dosen Pembimbing I Dr. Ulin Na'mah, M.HI. Pembimbing II Syaiful Bahri, M.H.I : Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2020.

ABSTRAK

Interaksi komunikasi yang digunakan antara makelar kambing dengan pedagang kambing khususnya di Peternakan Kambing Mas Dewa Dusun Tanjung Anom, Kecamatan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk menjadi daya tarik penelitian ini interaksi komunikasi yang terjadi menggunakan simbol. Dalam praktek yang terjadi di lapangan penulis menemukan adanya sebuah interaksi permintaan imbalan atau upah yang dilakukan oleh makelar kambing kepada pedagang kambing. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa sub permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana interaksi komunikasi dengan menggunakan isyarat antara makelar kambing dan pedagang kambing di Peternakan kambing Warujayeng Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk? 2) Apa hukum praktik akad yang dilakukan antara makelar kambing dan pedagang kambing di Peternakan kambing Warujayeng, Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Normatif, Sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini data primer dan sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya interaksi komunikasi yang terjadi antara makelar kambing dan pedagang kambing dengan menggunakan isyarat dalam proses kesepakatan pemberian imbalan atau upah kepada makelar kambing. Interaksi menggunakan isyarat yang digunakan antara makelar kambing dengan pedagang kambing dalam melakukan komunikasinya meliputi interaksi dengan isyarat verbal dan non verbal. Interaksi komunikasi dengan isyarat tersebut dilakukn antara makelar kambing dan pedagang kambing guna bertujuan untuk mempermudah mencapai kesepakatan dalam pemberian imbalan atau upah. Komunikasi dalam penelitian ini diperbolehkan sebab sesuai dengan aturan yang lazim dalam *fiqh*, dimana bahasa isyarat merupakan salah satu bentuk penyampaian dalam sighat ijab qabul yang di perbolehkan dalam Hukum Islam.

Kata Kunci : Interaksi Komunikasi dengan Isyarat, Makelar Kambing, Hukum Islam

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang senantiasa berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Ayah dan Ibunda Tercinta yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya.
2. Kepada Kakak dan Iparku terhadap dorongan kepada kehidupan penulis.
3. Kepada Dosen Pembimbing yang sudah membimbing sebaik mungkin selama ini.
4. Kepada Dosen – dosen HES yang telah menularkan ilmunya kepada penulis.
5. Teruntuk teman seperjuanganku Lailatul Fitriyah (Atul) yang selalu siap sedia membantu dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk teman tetangga saudara atau apalah namanya itu Mutiara C.T (Tir-Tir) yang tak pernah bosan mendengarkan keluh kesahku dalam pengerjaan skripsi ini maupun hal-hal diluar penulisan skripsi ini.
7. Teruntuk seseorang yang pernah hadir dalam kehidupanku.. Finally I did it ☺.
8. Teruntuk teman – temanku yang ada dalam hidupku, karena nggak mungkin kalau di sebutin satu-satu. Terimakasih banyak selama ini telah menjadi teman yang baik untukku, meskipun mungkin aku bukan teman yang baik untuk kalian. Terimakasih untuk semua doan dan dukungan kalian selama ini.

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
	B		
	T		
	Th		,
	J		Gh
			F
	Kh		Q
	D		K
	Dh		L
	R		M
	Z		N
	S		W
	Sh		H
			Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

يَّاه : ditulis *Ahmad yah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

: ditulis *dalla*

3. Ta' Marb tah

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

: ditulis jam 'ah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

لله : ditulis *ni'mat Allah*

: ditulis *zak t al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis , i panjang ditulis dan u panjang ditulis , masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk () dan

()

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alif+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shams yah, huruf al- ditulis al-

: ditulis al-J mi ah

الشعبة: ditulis al-Sh ah

8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetep konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN ISYARAT ANTARA MAKELAR DAN PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAMBING.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSELITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah / Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
BAB II.....	7
LANDASAN TEORI.....	7
A. Interaksi.....	7
1. Definisi Interaksi.....	7
2. Tahapan Interaksi.....	7
B. Simbol dan Makna.....	8
1. Deifinisi simbol dan Makna.....	9
2. Bentuk-bentuk Simbol.....	9
C. Interaksi Simbolik.....	11

D. Konsep Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	13
3. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli.....	14
4. Sighat Akad dan Macamnya.....	18
E. Samsarah.....	20
1. Pengertian <i>Samsarah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Samsarah</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i>	24
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis atau Pendekatan Penelitian.....	26
B. Kehadiran Peneliti.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	29
F. Analisis Data.....	30
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	31
BAB IV.....	33
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	33
A. Paparan Data.....	33
1. Sejarah dan Profil Peternakan Kambing Warujayeng.....	33
2. Segmentasi Konsumen (Pembeli) Kambing di Peternakan Kambing Mas Dewa.....	34
3. Makelar dalam Peternakan Kambing Mas Dewa.....	35
4. Praktek Jual Beli Kambing antara Pedagang dan <i>Makelar</i> yang dilakukan Menggunakan Isyarat.....	35
5. Pembukuan Data Pembeli dan <i>Makelar</i> Kambing di Peternakan Kambing Mas Dewa.....	37
B. Temuan Penelitian.....	41
BAB V.....	43
PEMBAHASAN.....	43
A. Praktek akad <i>Samsarah</i> yang terjadi dalam transaksi jual beli kambing di Peternakan Kambing Mas Dewa.....	43

B. Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan sighat <i>ijab qabul</i> dengan menggunakan isyarat yang dilakukan antara makelar kambing dan pedagang kambing.....	47
BAB VI.....	51
PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara dan Dokumentasi.....
2. Surat Izin Penelitian.....
3. Surat Bukti Penelitian.....
4. Daftar Konsultasi Skripsi
5. Daftar Riwayat Hidup.....